



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL ABIANSEMAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam Pasal 3 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD, dan dalam Pasal 3 ayat (4) menyatakan pelimpahan sebagian kekuasaan Perbekel kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Perbekel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Perbekel Abiansemal tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Abiansemal Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
7. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Kutuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertindak selaku koordinator PPKD dan bertanggung jawab kepada Perbekel;
- KETIGA : Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEEMPAT : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor per bulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Perbekel ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Badung di Mangupura
3. Ka.BPKAD. Kabupaten Badung di Mangupura
4. Kepala Bagaian Hukum Setda Kabupaten Badung di Mangupura
5. Camat Abiansemal di Blahkiuh
6. BPD Abiansemal di Abiansemal
7. Yang bersangkutan untuk diindahakan dan diketahui
8. Arsip

Lampiran Keputusan Perbekel Abiansemal
Nomor : 02 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa(PKPKD) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	HONOR
1	IDA BAGUS BISMA WIRATMA	PERBEKEL	PKPKD	3.000.000
2	I PUTU SANTIKA	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR PPKD	2.500.000,-
3	NI LUH PUTU SAMAYUTARI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA PPKD	2.000.000,-
4	I MADE WIDIARTA	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA PPKD	2.000.000,-
5	I MADE SOMIA	KASI PELAYANAN	ANGGOTA PPKD	2.000.000,-
6	I GEDE EWA ADITYA JENATA	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA PPKD ANGGARAN	2.000.000,-
7	I GEDE AGUS EDY WINARTA	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA PPKD	2.000.000,-
8	NI MADE SUARNITI	KAUR TU & UMUM	ANGGOTA PPKD	2.000.000,-

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Perbekel Abiansemal

IDA BAGUS BISMA WIRATMA